



## **Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik Tahun 2021-2022**

**Deasy Femayona Devi<sup>1\*</sup>, Faisal Amri<sup>2</sup>**  
Universitas Al-Khairiyah

\*) Corresponding author: deasy.eci2@mail.com<sup>1</sup>, faisalamri@gmail.com<sup>2</sup>

---

*Received: 9 Januari 2025*

*Revised: 18 Januari 2025*

*Accepted: 18 Januari 2025*

*Published online: 21 Januari 2025*

### **Abstrak**

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini menggantikan peraturan yang berlaku sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam kasus ini, PT. Badharo Inti Teknik mendapatkan kendala dalam melakukan perpanjangan sertifikat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan pajak SPT tahunan, Perlakuan PPh Pajak Final PP 23 tahun 2018 dan untuk mengetahui cara pembayaran dan pelaporan Pajak Final PP 23 Tahun 2018 pada PT. Badharo Inti Teknik sudah sesuai atau belum dengan aturan pajak yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada pihak perusahaan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Perlakuan terhadap PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dipotong sendiri bagi wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan dan/atau pencabutan surat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum PPh dihitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018.

***Kata Kunci:*** PPh Final PP 23 tahun 2018, Pajak Penghasilan, Tata cara pembayaran, Pelaporan PPh

---

### **PENDAHULUAN**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara (Mariani, 2020).

Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku Pajak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang (UU) No. 28 sebagai kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2019)

Pajak dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia mendorong Pemerintah untuk selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan menciptakan berbagai kebijakan (Amir et al, 2025). Sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya. Pajak sesuatu keharusan bagi warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah kerap melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu kontribusi penerimaan pajak terbesar di Indonesia menurut RAPBN adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Lukman, 2020).

Pajak adalah industri yang sangat penting bago negara Perpajakan, dalam pelaksanaannya, secara tidak langsung mengumpulkan dari negara mereka yang memenuhi peraturan perpajakan, deklarasi atau persyaratan anti-prestasi, dan digunakan untuk fungsi anggaran dan berulang. Pajak akan disumbangkan orang untuk dana menurut hukum (mungkin untuk ditegakkan) dan bukan menerima pelayanan berbalasan (anti prestasi) yang bisa diperoleh secara langsung, ditunjuk dan dimanfaatkan (Nurdiana, 2022).

Peningkatan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan dan pembangunan, terutama dengan menggali sumber-sumber pendanaan dalam negeri (Ramadhani & Ahmadi 2025). Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan pajak salah satunya pajak penghasilan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan diatur dalam undang- undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 Serta hal tersebut juga menjadi tanggung jawab (Amri, 2019).

PT. Badharo Inti Teknik mendapatkan penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah), maka jika dilihat dari penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. Badharo Inti Teknik dapat menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan tetapi dengan disahkannya peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 pada tanggal 1 Juni 2018 resmi menggantidan mencabut peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013 sehingga ada perbedaan ketentuannya di dalamnya seperti perubahan tarif yang semula dengan tarif 1% menjasi 0,5%. PT. Badharo Inti Teknik adalah perusahaan yang tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya berhubungan PPh Final peraturan pemerintahan No.23 Tahun 2018 karena perusahaan tersebut berdiri kurang dari 5 tahun dan berpenghasilan kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus ribu rupiah) maka perusahaan tersebut dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembayaran pajak penghasilan PPh Final no.23 tahun 2018 dan pelaporan pajak SPT tahunan yang sudah sesuai aturan perpajakan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perpajakan**

Perpajakan adalah sistem yang mengatur mengenai pemungutan pajak oleh pemerintah dari individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa imbalan langsung (Candra, Saksana, et al., 2024). Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan layanan publik lainnya.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh individu atau badan usaha (perusahaan) selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Pajak

ini bersifat progresif, yang berarti semakin besar jumlah penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan (Zulkarnain et al., 2024).

Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

1. PPh Orang Pribadi (PPh 21): Pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau karyawan, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. PPh 21 ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dan disetorkan ke negara.
2. PPh Badan (PPh 25/29): Pajak yang dikenakan pada penghasilan badan usaha atau perusahaan, seperti laba yang diperoleh dari kegiatan usaha. Perusahaan wajib membayar pajak berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. PPh Final: Pajak yang dikenakan pada penghasilan tertentu yang sudah dianggap final, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dibayar kembali. Contohnya adalah pajak atas bunga deposito atau dividen yang diterima oleh individu atau badan usaha.

### **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Tertentu. PP ini lebih khusus mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Candra & Hidayatullah, 2024). Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha tersebut di Indonesia (Candra, Hidayatullah, et al., 2024).

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif (Candra, 2023). Dengan penelitian ini penelitian ingin menggambarkan bagaimana perkumpulan pajak penghasilan PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 PT. Badharo Inti Teknik. Penelitian ini juga akan melihat apakah PT. Badharo Inti Teknik sudah melakukan pajak penghasilan.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif (data yang dinyatakan dalam bentuk angka) berupa angka-angka yaitu besarnya angka pendapatan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan (Candra & Amrizal, 2022), selain itu dikumpulkan juga data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian, data kualitatif yang digunakan berisi keterangan-keterangan mengenai perusahaan (Febriana et al., 2023). Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer yaitu data yang diperoleh langsung hasil wawancara dengan pihak perusahaan terkait dengan perhitungan dan penerapan pajak penghasilan perusahaan. Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, dokumen atau arsip perusahaan berupa daftar pendapatan dalam bentuk laporan keuangan atau yang lainnya (Candra & Zulkarnain, 2024).

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada (Putra et al., 2024). Penulis, melakukan teknik analisis data dengan: Pelaporan SPT Tahunan perusahaan ini sudah sesuai dengan peraturan dirjen pajak, Perlakuan yang dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan sekarang perusahaan tersebut mempelajari prosedur- prosedur yang dilakukan dalam penghitungan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan SPT Tahunan, Dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan rumus PPh Final= Omset Perbulan x 0.5 %.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### 1) Hasil Penelitian

PT. Badharo Inti Teknik adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang General Contractor,

kontruksi, *mecanical, electrical, suplier, labour supply* yang melayani perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik swasta atau pemerintahan. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan dan jasa yang didirikan tahun 2021, kami menyediakan solusi bisnis yang inovatif kepada perusahaan yang menjadi mitra kami, yang mana kami mengutamakan mutu serta kepercayaan demi kelangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan kami adalah untuk menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis kami dengan memberikan kontribusi kepada setiap klien kami, melebihi dari yang mereka harapkan, melalui pelayanan secara profesional dan integritas penuh. PT. Badharo Inti Teknik dalam menjalankan bisnis di dukung oleh sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman dari sektor pertambangan batu bara, mineral, oil, gas, sipil, metologi dan geofisika karena kami yakin hanya dengan sumber daya yang tinggi kami dapat menghasilkan kualitas pekerjaan dan pelayanan yang baik sesuai yang diharapkan mitra bisnis kami.


2) Deskripsi Data Penelitian

Berikut tabel dibawah ini yang menyajikan tentang perhitungan PPh Final PP No 23 Tahun 2018

Tabel 1. Pendapatan dan Perhitungan PPh Final Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik 2021

Bulan	Omset	PPh Final (FK/Omset x 0,5 %)	Tanggal Pembayaran
Januari	-	-	
Februari	-	-	
Maret	Rp. 11.162.250	Rp. 55.812,5	16 April 2023
April	Rp. 203.300.000	Rp. 1.016.500	16 April 2023
Mei	Rp. 6.150.000	Rp. 30.750	16 April 2023
Juni	Rp. 4.200.000	Rp. 21.000	16 April 2023
Juli	-	-	
Agustus	Rp. 3.510.000	Rp. 17.550	16 April 2023
September	Rp. 7.900.000	<b>Rp. 39.500</b>	<b>16 April 2023</b>
Oktober	-	-	
November	-	-	
Desember	Rp. 108.000.000	<b>Rp. 540.000</b>	<b>16 April 2023</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 344.222.250</b>	<b>Rp. 1.721.112</b>	

Tabel 2. Pendapatan dan Perhitungan PPh Final Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Pada PT. Badharo Inti Teknik 2022



Gambar 2 : BPE SPT Tahunan PT. Badharo Inti Teknik tahun 2022

Berdasarkan bukti pelaporan elektronik diatas peneliti menjelaskan bahwa PT. Badharo Inti Teknik pada tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan diperoleh wajib pajak tertentu pada tanggal 8 juni tahun 2018 (mulai berlaku 1 juli 2018). tarif pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final (Mubarak et al., 2023).

4) Perlakuan PPh pajak penghasilan final pada PT badharo Inti Teknik

Pada tahun 2021-2022 PT. Badharo Inti teknik seharusnya membayar PP 23 Tahun 2018 setiap bulannya, tetapi perusahaan tidak mengetahui jika ada peraturan untuk melakukan pembayaran PPh pajak final PP 23 tahun 2018. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak) dan sudah melakukan pembukuan dapat memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% atau PPh berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) (Palalangan et al, 2019). Dari UMKM yang memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018, maka penerimaan PPh Final atas UMKM dibagi menjadi dua periode dalam satu tahun pajak. Tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto tertentu yang diterima sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum PP 23 Tahun 2018 ini berlaku (Januari sampai dengan Juni). Selain itu, tarif untuk Wajib Pajak yang memperoleh peredaran bruto sejak PP 23 Tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tersebut (Juli sampai dengan Desember) (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM dan berakibat pada perusahaan pada tahun 2023 tidak bisa melakukan perpanjangan sertifikat elektronik karena belum membayarkan PP 23 tahun 2018 (Apriliawati, 2021). PT. Badharo Inti Teknik berdiri sejak tahun 2021 dan berbentuk perseroan terbatas maka jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak perusahaan berdiri. Jangka waktu tersebut terhitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak PP 23 Tahun 2018 diberlakukan. Sementara itu, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 diberlakukan, maka jangka waktu tersebut terhitung sejak Tahun Pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018.

5) Cara Pembayaran dan pelaporan PPh pajak penghasilan final PT. Badharo Inti Teknik

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus ribu) dan perusahaan yang saya teliti omset pertahun nya tidak melebihi Rp.4.800.000.000 maka cara pembayarannya adalah Omset per bulan x 0,5% dan jika sudah dibayarkan sudah termasuk dalam pelaporan

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaporan SPT tahunan PT. Badharo Inti Teknik**



Gambar 3 : BPE SPT Tahunan PT. Badharo Inti Teknik tahun 2021



Gambar 4 : BPE SPT Tahunan PT. Badharo Inti Teknik tahun 2022

Berdasarkan bukti pelaporan elektronik diatas peneliti menjelaskan bahwa PT. Badharo Inti Teknik pada tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan diperoleh wajib pajak tertentu pada tanggal 8 juni tahun 2018 (mulai berlaku 1 juli 2018). tarif pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Sebagaimana diketahui bahwa tarif pajak UMKM 0,5% merupakan tarif *opsional*, artinya sebagai Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh 0,5% dapat mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Pajak untuk mengikuti tarif PPh Skema Normal sesuai UU Pajak Penghasilan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Batas Waktu Lapor SPT Merujuk Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6/2003 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah : untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (Rita et al., 2025). Dengan demikian, batas waktu lapor SPT Tahunan online sebagai berikut: Batas akhir lapor SPT Tahunan pribadi 31 Maret, Batas akhir lapor SPT Tahunan Badan 30 April, Batas akhir laporan SPT Tahunan itu untuk melaporkan SPT PPh Tahun Pajak sebelumnya (Meyling et al., 2023).

### **Perlakuan PPh pajak penghasilan final pada PT badharo Inti Teknik**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak) dan sudah melakukan pembukuan dapat memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% atau PPh berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan). Dari UMKM yang memilih untuk dikenai PPh Final dengan tarif sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018, maka penerimaan PPh Final atas UMKM dibagi menjadi dua periode dalam satu tahun pajak (Dwilaksana et al., 2023). Tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut adalah sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto tertentu yang diterima sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum PP 23 Tahun 2018 ini berlaku (Januari sampai dengan Juni) (Permana et al., 2024). Selain itu, tarif untuk Wajib Pajak yang memperoleh peredaran bruto sejak PP 23 Tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tersebut (Juli sampai dengan Desember) (Kementerian Keuangan RI, 2018). PP 23 Tahun 2018 juga mengatur mengenai jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (0,5%) yaitu paling lama: 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan 3 (tiga) Tahun

Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak PP 23 Tahun 2018 diberlakukan. Sementara itu, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum PP 23 Tahun 2018 diberlakukan, maka jangka waktu tersebut dihitung sejak Tahun Pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (Febrianti & Ar, 2024).

### **Tata cara pembayaran PPh pajak penghasilan final PP 23 Tahun 2018**

PT. Badharo Inti Teknik memiliki salah satu invoice atau tagihan pada bulan desember 2021, yaitu invoice dengan lawan transaksi PT. Badharo Inti Teknik pada tanggal 15 desember 2021. Berikut perhitungan dan tata cara pembayaran PPh pajak penghasilan final sesuai PP 23 Tahun 2018 melalui aplikasi DJP online :

$$\text{PPh Final} = \text{Omset} \times 0,5\%$$

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Badharo Inti Teknik pada tahun 2021-2022 tidak mengetahui jika ada peraturan untuk melakukan pembayaran PPh pajak final PP 23 tahun 2018, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, pembayaran PPh pajak final PP 23 tahun 2018 belum diterapkan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan
2. Dalam hal perlakuan terhadap PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang telah dipotong /dipungut/disetor sendiri bagi wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan dan/atau pencabutan surat wajib pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau pencabutan surat keterangan wajib melaksanakan kewajiban Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum PPh dihitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018
3. Adapun yang terjadi pada PT. Badharo Inti Teknik pada tahun 2021-2022 dalam melaporkan SPT tahunan, terjadi kesalahan karena tidak mengetahui ada peraturan yang harus melakukan pembayaran PPh pajak final PP 23 tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2023 untuk pembayaran PPh final sudah dibayarkan oleh PT. Badharo Inti Teknik.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan diatas, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Diharapkan saran ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan judul penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Perusahaan diharapkan mengikuti setiap sosialisasi agar mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia perpajakan dan tidak tertinggal informasi perpajakan.
2. Bagi karyawan yang ditempatkan pada bagian perpajakan harus bisa menerapkan perlakuan pajak final dalam perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian mengenai penerapan perlakuan PPh Pajak final PP 23 tahun 2018 dan pelaporan SPT tahunan, tapi menyampaikan PPh final hanya berlaku 3 tahun untuk perusahaan perseroan dan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Candra, H. (2023). *EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS BERKAH RAMADHAN*. 1(1).
- Candra, H., & Amrizal, A. (2022). Persepsi Masyarakat Tangerang Selatan Terhadap Pembiayaan Non-Bank Pada Perumahan Syariah. *DIRHAM: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53990/dirham.v3i1.165>
- Candra, H., & Hidayatullah, S. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI SAK-EMKM DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI KEUANGAN PADA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI TANGERANG SELATAN. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 1(2), Article 2.
- Candra, H., Hidayatullah, S., Adilani, R., Safitri, D., & Salsabilah, A. D. (2024). IMPLEMENTASI SAK-EMKM BERBASIS MS. EXCEL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA PETANI TOGE DI PULAU BINTAN – KEPULAUAN RIAU). *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1759–1772. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1221>
- Candra, H., Saksana, J. C., Noor, M. A., Saputri, H., Rahmi, C., Akmas, N., Muharrifah, I., Soraya, N., Nurhayati, N., Wulandari, W., Azzara, A. S., Rumuar, Y., Hidayat, M. N., Rosliana, R., & Prafitasari, I. D. (2024). Pendidikan Pajak Syariah Al-Kharaj Dalam Meningkatkan Wawasan Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa STIE Ganesha Jakarta. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i2.1084>
- Candra, H., & Zulkarnain, N. (2024). DAMPAK DAN STRATEGI PEDAGANG UMKM BERTAHAN KETIKA DAN PASCA COVID-19: (Studi Kasus: Pedagang UMKM di Kota Tanjung Pinang, Kepri). *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 1(2), Article 2.
- Dwilaksana, J., Rasmawati, R., & Tahang, M. (2023). ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FULL COSTING STUDI KASUS PADA USAHA D’PETIZ WINS KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/wx421n59>
- Febriana, A. S., Zulkarnain, N., & Kusnaedi, U. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM E-PAYMENT E-TOLL DAN SETTLEMENT TERHADAP PENDAPATAN PT MARGA SARANA JABAR RUAS BOGOR RING ROAD TAHUN 2021-2023. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/crgy2w25>
- Febrianti, K. S., & Ar, R. (2024). ANALISIS BIAYA PRODUKSI DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN PADA PERUSAHAAN PT NOORE SPORT INDONESIA DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Ekualisasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.60023/enjghz48>
- Meyling, M., Arda, D. P., & Saputri, H. (2023). ANALISIS PROSEDUR KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PERUMAHAN (GRIYA) PADA PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG FATMAWATI JAKARTA. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/j0rp4g28>

- Mubarak, S., Agustina, I., & Kusnaedi, U. (2023). Pengaruh Independensi dan Pergantian Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/c167c130>
- Permana, A., Yusup, A. M., & Nurhayati, N. (2024). Pengaruh Persepsi Atas Biaya Kuliah Dan Kualitas Layanan Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Statistik. *Jurnal Ekualisasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.60023/fd2s6965>
- Putra, I. R., Hidayatullah, S., Tahang, M., Saputri, H., & Azzahra, S. A. (2024). Penerapan Pengendalian Internal Penerimaan Dana Kurban Dan Pembelian Hewan Kurban Di Masjid Baiturrahman. *Jurnal Ekualisasi*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.60023/ngfh4q61>
- Rita, R., Saputri, H., & Mira, M. (2025). Green Accounting :“DAMPAK TRANSFORMASI ENERGI HIJAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN”. *Jurnal Ekualisasi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.60023/bmvsbr61>
- Zulkarnain, N., Hambali, A., & Candra, H. (2024). PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PPNBM KENDARAAN BERMOTOR DI TENGAH PANDEMI. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v9i1.1111>